Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 04 /PJ/2016 Tanggal : 21 to met 1240

SURAT, DAFTAR, FORMULIR, DAN LAPORAN YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

NT/O		FORMULIR					
NO.	LAMA	KODE	BARU	KODE	Lampiran Nomor		
1	Teguran	S.5.0.23.04	0 = 0.00		.0.23.04	S.5.0.23.	
2	Surat Teguran	KP.PBB/BPH TB 5.34 - 00	KP.PBB/BPH Surat Teguran		II		
3	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	S.5.0.23.05	Surat Perintah	S.5.0.23.	III		
4	Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus	KP.PBB/BPH TB 5.33 - 00	Penagihan Seketika dan Sekaligus	05	111		
5	Surat Paksa	S.5.0.23.06		9.5000			
6	Surat Paksa	KP.PBB/BPH TB 5.35 - 00	Surat Paksa	S.5.0.23. 06	IV		
7	Pemberitahuan Akan Melaksanakan Surat Paksa	S.5.0.22.01	Surat Pemberitahuan Akan Melaksanakan Surat Paksa	S.5.0.22. 01	V		
8	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	F.5.0.77.81	Berita Acara Pemberitahuan	F.5.0.77. 81	7.71		
9	Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa	KP.PBB/BPH TB 5.36 - 00	Surat Paksa		VI		
10	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	L.5.0.77.81	Laporan Pelaksanaan Surat	L.5.0.77.	7777		
11	Laporan Pelaksanaan Surat Paksa	KP.PBB/BPH TB 5.37 - 00	Paksa Paksa	81	VII		
12	Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksa- naan Penyitaan	F.5.0.77.82	Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan	F.5.0.77. 82	VIII		
13	Tanda Terima Biaya	KP.PBB/BPH TB 5.45 - 00			Į.		

	Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksa- naan Penyitaan				
14	Pencabutan Sita Pencabutan Sita	S.5.0.23.08 KP.PBB/BPH TB 5.42 - 00	Surat Pencabutan Sita (untuk harta kekayaan selain yang tersimpan pada bank)	S.5.0.23. 08	IX
16	Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Pengantar Konsep Surat Menteri Keuangan Dari Kepala KPP Kepada Dirjend Pajak c.q. Direktur P4 KP DJP)	S.5.0.20.81	Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Pengantar Konsep Surat Menteri Keuangan Dari Kepala KPP Kepada Dirjen Pajak c.q. Direktur P2 KP DJP)	S.5.0.20. 81	X
17	Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Surat Menteri Keuangan Kepada Gubernur BI)	S.5.0.44.81	Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank (Surat Menteri Keuangan Kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan)	S.5.0.44. 81	XI
18	Permintaan pemblokiran atas rekening efek yang tersimpan pada kustodian.	S.5.0.24.86	Surat Permintaan Pemblokiran dan Keterangan Tentang Rekening Efek yang Tersimpan pada Kustodian.	S.5.0.24. 87	XII

19	Permintaan pemblokiran dan keterangan tentang rekening efek yang tersimpan pada kustodian.	S.5.0.24.87			
20	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	S.5.0.23.07	Surat Perintah Melaksanakan	S.5.0.23.	XIII
21	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	KP.PBB/BPH TB 5.38 - 00	Penyitaan	07	XIII
22	Berita Acara Pelaksanaan Sita	F.5.0.23.81	Berita Acara	F.5.0.23.	XIV
23	Berita Acara Pelaksanaan Sita	KP.PBB/BPH TB 5.39 - 00	Pelaksanaan Sita	81	AIV
24	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita	F.5.0.23.82	Lampiran Berita	F.5.0.23.	XV
25	Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita	KP.PBB/BPH TB 5.39a - 00	Acara Pelaksanaan Sita	82	XV
26	Kutipan Berita Acara Pelaksanaan Sita/Segel Sita	F.5.0.23.83	Kutipan Berita Acara Pelaksanaan	F.5.0.23.	V V71
27	Kutipan Berita Acara Pelaksanaan Sita/Segel Sita	KP.PBB/BPH TB 5.40 - 00	Sita/Segel Sita	83	XVI
28	Peringatan Penyitaan Piutang untuk Pelunasan Utang Pajak	S.5.0.23.81	Surat Peringatan Penyitaan Piutang Untuk Pelunasan Utang Pajak	S.5.0.23. 81	XVII
29	Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak	F.5.0.24.83	Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak	F.5.0.24. 83	XVIII
30	-	_	Akta Persetujuan Pengalihan Hak	_	XIX

			Penyertaan Modal (di hadapan Notaris)		
31		-	Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal (di bawah tangan)	-	XX
32	Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama WP/Penanggung Pajak	S.5.0.24.88	Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas	S.5.0.24. 88	XXI
33	Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak Atas Nama Wajib Pajak	KP.PBB/BPH TB 5.41 - 00	nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak	00	
34	Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham dan sejenisnya	\$.5.0.24.89	Surat Pemberitahuan	G = 0.04	
35	Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya	KP.PBB/BPH TB 5.41a - 00	Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya	S.5.0.24. 89	XXII
36	Pemberitahuan Penyitaan Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya Yang dipersamakan dengan itu.	S.5.0.24.90	Surat Pemberitahuan Penyitaan Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran,	S.5.0.24.	XXIII
37	Pemberitahuan Penyitaan Deposito, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang	KP.PBB/BPH TB 5.41b - 00	Giro, atau Bentuk Lainnya Yang dipersamakan dengan itu	90	4 34 3411

	Dipersamakan dengan itu					
38	Pemberitahuan Penyitaan Piutang	S.5.0.24.91	Surat Pemberitahuan	S.5.0.24.	XXIV	
39	Pemberitahuan Penyitaan Piutang	KP.PBB/BPH TB 5.41c - 00	Penyitaan Piutang	91	VVIA	
40	Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat pelelangan	S.5.0.24.92	Surat Pemintaan Jadwal Waktu	S.5.0.24.	XXV	
41	Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat pelelangan	KP.PBB/BPH TB 5.43 - 00	dan Tempat pelelangan	92	AAV	
42	Kesempatan Terakhir	S.5.0.23.82	Surat Kesempatan	S.5.0.23.	XXVI	
43	Kesempatan Terakhir	KP.PBB/BPH TB 5.43a - 00	Terakhir	82	XXVI	
44	_	-	Surat Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan	<u>.</u>	XXVII	
45	_	-	Daftar Kelengkapan Data Pencegahan	-	XXVIII	
46	_	-	Ikhtisar Pencegahan ke Luar Negeri	<u></u>	XXIX	
47	_	_	Surat Permintaan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan	-	XXX	
48			Surat Permintaan Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan	-	XXXI	

49	Daftar Himpunan SKBKB/SKBKB T/STB dan SK. Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah	KP.BPHTB 2.7 - 00	Daftar Himpunan SK. Pembetulan /SK. Keberatan/Putusan Banding yang	D.5.4.77. 81	XXXII
50	Daftar Himpunan SK. Keberatan/Putu san Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah	KP.BPHTB 2.8 - 01	menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah		
51	Surat Tagihan Biaya Penagihan Lain-lain	S.5.0.23.85	Surat Tagihan Biaya Penagihan	S.5.0.23. 85	XXXIII
52	Surat Setoran Biaya Penagihan Pajak Negara	_	Surat Setoran Biaya Penagihan Pajak Negara *)	_	XXXIV

^{*)} Pengkodean untuk formulir Surat Setoran Biaya Penagihan Pajak Negara dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) merupakan wewenang Direktorat Jenderal Anggaran

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- /PJ/2016

Tanggal:



Alamat:.....

Yth. Nama NPWP

KEMENTERIAN KEU	JANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTOR	RAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYA	H DJP
***************************************	PAJAK
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	(1)
(2) (3) (4)	
• •	
	TEGURAN
MOMOB	(5)

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut:

	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ SK, Pembetulan/ SK. Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I	<u> </u>	Jumlah Rp/USD	(11)

(.....(12))

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. (Pasal 8 ayat (1) UU PPSP) (Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2010)

)
l

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TEGURAN (S.5.0.23.04)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- Angka (4): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- Angka (5): Diisi dengan nomor Surat Teguran.
- Angka (6): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.
- Angka (7): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.
- Angka (9): Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.
- Angka (10): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (11): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan angka) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (12): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan huruf) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (13): Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Teguran.
- Angka (14): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal:



	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
	KANTOR WILAYAH DJP
	KANTOR PELAYANAN PAJAK
<u></u>	***************************************
	(1)

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR(2)

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak	:	(3)
NPWP	;	(4)
Alamat/tempat tinggal	:	(5)

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
] 1.				
2.	(6)	(7)	(8)	(9)
dst.				

untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah

Rp/USD.....(10)

menurut perincian sebagai berikut:



Jenis Tahun Pajak Pajak Pen Keber Band		Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SK PKBT/SK, Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah utang pajak (Rp/USD)	
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	<u> </u>		Jumlah Rp/USD	(16)	
				n 20(18)	
*) Const	t vang tida	 NIP	·····	(20)	

*) Coret yang tidak perlu

S.5.0.23.05

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS (S.5.0.23.05)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Angka (3): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan keterangan Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan jumlah utang pajak yang harus dilunasi.
- Angka (11): Diisi dengan jenis pajak yang harus dilunasi.
- Angka (12): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang harus dilunasi.
- Angka (13): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang harus dilunasi.
- Angka (14): Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang harus dilunasi.
- Angka (15): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (16): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan angka) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK, Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (17): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan huruf) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (18): Diisi dengan tanggal yang ditentukan untuk pelunasan utang pajak.
- Angka (19): Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- Angka (20): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran IV

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER- /PJ/2016

Tanggal:



KANT	MENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP OR PELAYANAN PAJAK (1)
	SURAT PAKSA OR(2) AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
	KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
Menimbang bahwa : Nama Wajib Pajak NPWP Alamat/tempat tinggal	:(3) :(4) :(5)

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.	(6)	(7)	(8)	(9)
dst.				

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)	
(10)	(11)	(12)	(13)	
		Jumlah Rp/USD	(14)	
f			(15)	

Dengan ini:

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya

- penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- 2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
- 3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM **SETELAH** 24 WAKTU 2 JAM MENERIMA SURAT PAKSA INI. WAKTU SESUDAH BATAS ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN. (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000).

Ditetapkan di pada tanggal Kepala Kantor,	, ,
NIP	(18)

*) Coret yang tidak perlu

S.5.0.23.06

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PAKSA (S.5.0.23.06)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Angka (3): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan keterangan Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.
- Angka (11): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.
- Angka (12): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.
- Angka (13): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (14): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan angka) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (15): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan huruf) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (16): Diisi dengan nama kota penerbitan Surat Paksa.
- Angka (17): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.
- Angka (18): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)
Nomor : (2)
Yth(6)
Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihar
pajak, yaitu atas:
Nama (7) NPWP (8) Alamat/tempat tinggal (9)
maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengar
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan atas harta kekayaan milil
Saudara yang telah dilakukan pada tanggal(10
berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajal
(11) Nomor(12) tanggal(13
dan telah dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor(14
tanggal(15) dengan ini DICABUT.
Demikian, atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.
Kepala Kantor,
(16) NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENCABUTAN SITA (S.5.0.23.08)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Pencabutan Sita.
- Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pencabutan Sita ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan sifat Surat Pencabutan Sita.
- Angka (5): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pencabutan Sita.
- Angka (6): Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Angka (9): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang harta kekayaannya disita.
- Angka (10): Diisi dengan tanggal pelaksanaan penyitaan.
- Angka (11): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (13): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (14): Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (15): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (16): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

	KANT KANTOR F	TERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDE OR WILAYAH DJP PELAYANAN PAJAK	RAL PAJAK	
Nomo Sifat Hal	:	(2) (4) akan melaksanakan S		20(3)
	Kepala KPP(
I	Dengan ini kami b	eritahukan bahwa k	ami akan melakı	ukan tindakan
penag	gihan berupa pelaksa	anaan Surat Paksa te	rhadap Wajib Paja	ak/Penanggung
Pajak				
NPWP	Wajib Pajak .t/tempat tinggal			(8)
denga	n Penanggung Pajak s	sebagai berikut:		
· No:	NPWP Penanggung Pajak		Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.	(10)	(11)	(12)	(13)
dst.				
yang	akan kami laksanaka	n pada	(14).	
]	Demikian disampaika	n untuk dimaklumi.		
		ŀ	Kepala Kantor,	
	<u>pusan :</u> la Kantor Wilayah DJI	1		(15)

S.5.0.22.01

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN AKAN MELAKSANAKAN SURAT PAKSA (S.5.0.22.01)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan akan melaksanakan Surat Paksa.
- Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pemberitahuan akan melaksanakan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan sifat Surat Pemberitahuan akan melaksanakan Surat Paksa.
- Angka (5) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Penanggung Pajak terdaftar.
- Angka (б): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Penanggung Pajak terdaftar.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan keterangan Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan tanggal pelaksanaaan Surat Paksa.
- Angka (15): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (16): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan. Apabila dalam satu kota terdapat lebih dari satu Kantor Wilayah DJP dan atas Kantor Pelayanan Pajak yang memberitahukan dan yang diberitahukan berbeda, tembusan diisi dengan Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak yang memberitahukan dan Kantor Wilayah DJP atasan Kantor Pelayanan Pajak yang diberitahukan.

le

Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Tanggal:

Nomor : PER-

/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK ,.....(1) BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA NOMOR(2)(6) atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat(7) Kantor Pelayanan Pajak kedudukan(8), saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak(10). MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI kepada Saudara(11) bertempat tinggal di berkedudukan(12) sebagai(13). Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal(14) dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing *)(15) sebanyak Rp/USD.....(16) (.....(17)) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biayabiaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini. Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN. Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak. Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan*): a. kepada(18) bertempat tinggal di(20); b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa/lainnya**)

.....(21).

Yang menerima salinan Sura	t Paksa,	Jurusita Pajak,	
(22) Jabatan		 NIP	(23)
Biaya pelaksanaan Surat Pak	sa sebagai berikut	•	
Biaya harian Jurusita Pajak	Rp	(24)	
Biaya perjalanan	Rp	(25)	
Jumlah	Rp		
*) isi salah satu **) coret yang tidak perlu			Vk
			` 7

F.5.0.77.81

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA (F.5.0.77.81)

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
- Angka (3): Diisi dengan hari Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (5): Diisi dengan bulan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (6): Diisi dengan tahun Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (7): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang meminta pemberitahuan Surat Paksa.
- Angka (8) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak yang meminta pemberitahuan Surat Paksa.
- Angka (9): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak wilayah administrasi Jurusita Pajak yang melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa.
- Angka (10): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak wilayah administrasi Jurusita Pajak yang melaksanakan pemberitahuan Surat Paksa.
- Angka (11): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.
- Angka (15): Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat menyetor tunggakan pajak yang ditetapkan dalam Surat Paksa beserta biaya penagihan pajak.
- Angka (16): Diisi dengan jumlah tunggakan pajak (dengan angka) yang ditetapkan dalam Surat Paksa.
- Angka (17): Diisi dengan jumlah tunggakan pajak (dengan huruf) yang ditetapkan dalam Surat Paksa.
- Angka (18): Diisi dengan nama pihak yang menerima salinan Surat Paksa.
- Angka (19): Diisi dengan alamat tempat tinggal pihak yang menerima salinan Surat Paksa.
- Angka (20): Diisi dengan alasan penyerahan salinan Surat Paksa.
- Angka (21): Diisi dengan lokasi papan pengumuman/media massa/lainnya.
- Angka (22): Diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan dari pihak yang menerima salinan Surat Paksa.
- Angka (23): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.
- Angka (24): Diisi dengan biaya harian Jurusita Pajak.
- Angka (25): Diisi dengan biaya perjalanan Jurusita Pajak.
- Angka (26): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Paksa.

Lampiran VII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-

/PJ/2016

Tanggal:



	KANTOR I	TTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK OR WILAYAH DJP
	LAPO	RAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA(2)
I.	Nama Wajib Pajak NPWP Alamat/tempat tinggal	:(3) :(4) :(5)

Dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.	(10)	(11)	(12)	(13)
dst.				

II. Pelaksanaan:

- 1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal(12)
- 2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
- 3. Utang pajak sebagai berikut:

		Nomor & tanggal STPPBB/STP/ SKPKB/	Jumlah	Jumlah pajak yang telah dibayar		Jumlah pajak yang masih harus dibayar	
Jenis Pajak	Tahun Pajak	SKPKBT/ SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/P utusan Banding/Putusa n Peninjauan Kembali *)	pajak yg masih harus dibayar	Menur ut Surat Paksa	Menur ut Wajib Pajak	Menur ut Surat Paksa	Menur ut Wajib Pajak
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Tanggal

Surat

Penyelesaian Surat Keberatan

III. Data mengenai utang pajak dan objek sita Wajib Pajak/Penanggung Pajak. A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan.

Nomor & tanggal

STPPBB/STP/ SKPKB/SKPKBT/

SK. Pembetulan/SK.

Tahun

*) Coret yang tidak perlu

L.5.0.77.81

Jenis

Pajak	Pajak	Keberatan/ Pu Banding/Puta Peninjauan Ke	tusan usan	Keberat an	Tanggal	Diterima / Ditolak	Utang Pajak
(21)	(22)	(23)		(24)	(25)	(26)	(27)
	Jenis bergera	arang bergerak:(28) barang tidak	Terleta	(29) ak di:	Rp/ Rp/ Rp/ Tak Rp/	siran harga: USD USD siran harga: USD	(30)
******		ısul Jurusita Paja	••••••	••••••••••••••••••		••••••	(34)
Menget	ahui,			••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••, •••••••	20(35)
Kepala	Seksi Pe	nagihan,		Jı	ırusita Pa	jak,	
NIP	*************	(36	<u>5)</u>	 Ni		<u></u>	(37)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA (L.5.0.77.81)

Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Paksa.

Angka (3): Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Angka (5): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.

Angka (6): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (7): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

Angka (8): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.

Angka (9): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (10): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

Angka (11): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.

(baris angka 9, angka 10, dan angka 11 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajaknya)

Angka (12): Diisi dengan tanggal penyerahan salinan Surat Paksa.

Angka (13): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.

Angka (14): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.

Angka (15): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.

Angka (16): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.

Angka (17): Diisi dengan Jumlah pajak yang telah dibayar menurut Surat Paksa.

Angka (18): Diisi dengan Jumlah pajak yang telah dibayar menurut Wajib Pajak.

Angka (19): Diisi dengan Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Surat Paksa.

Angka (20): Diisi dengan Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Wajib Pajak.

Angka (21): Diisi dengan jenis utang pajak yang diajukan Surat Keberatan.

Angka (22): Diisi dengan Tahun Pajak utang pajak yang diajukan Surat Keberatan.

Angka (23): Diisi dengan Nomor dan tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan Surat Keberatan.

Angka (24): Diisi dengan tanggal Surat Keberatan.

Angka (25): Diisi dengan tanggal Surat Keberatan diterima/ ditolak.

Angka (26): Diisi dengan keterangan apakah Surat Keberatan diterima/ ditolak.

Angka (27): Diisi dengan utang pajak.

Angka (28): Diisi dengan Objek Sita jenis barang bergerak.

Y

- Angka (29): Diisi dengan letak Objek Sita jenis barang bergerak.
- Angka (30): Diisi dengan taksiran harga Objek Sita jenis barang bergerak.
- Angka (31): Diisi dengan Objek Sita jenis barang tidak bergerak.
- Angka (32): Diisi dengan letak Objek Sita jenis barang tidak bergerak.
- Angka (33): Diisi dengan taksiran harga Objek Sita jenis barang tidak bergerak.
- Angka (34): Diisi dengan kesan dan usul Jurusita Pajak.
- Angka (35): Diisi dengan nama kota dan tanggal Laporan Pelaksanaan Surat Paksa ditandatangani.
- Angka (36): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Seksi Penagihan.
- Angka (37): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.

Lampiran VIII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

	DIREKT	ORAT JENDE YAH DJP AN PAJAK		
ВІАЧА Р		NDA TERIMA	A	
Telah terima da	ıri : Bendaharawa			
Uang sejumlah	-			
untuk pembay	aran biaya: **)			
· -	an Surat Paksa an dengan Surat		sanaan Penyitaa an Surat Perintah taan,	9
Peraturan Peme	(5) erintah Nomor 135 Ta nan Pajak dengan Su	ahun 2000 te	(6) ntang Tata Cara I	sesuai dengan Penyitaan Dalam
			ita Pajak,	20(7)
		····· NIP		(8)

^{*)} Coret yang tidak perlu **) Beri tanda **X** pada □ yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN TANDA TERIMA BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA/PELAKSANAAN PENYITAAN (F.5.0.77.82)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Angka (3): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan (dengan angka) yang diterima Jurusita Pajak dari Bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan (dengan huruf) yang diterima Jurusita Pajak dari Bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan Nomor Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan.
- Angka (6): Diisi dengan tanggal Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan.
- Angka (7): Diisi dengan nama kota dan tanggal Tanda Terima Biaya Pelaksanaan Surat Paksa/Pelaksanaan Penyitaan ditandatangani.
- Angka (8): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.



Lampiran X

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- /PJ/2016

Tanggal:



Nomor

Lampiran:

Sifat

Hal

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)
: S : . : F	S(2)
	deral Pajak Pemeriksaan dan Penagihan

Yth. Direktur Jende c.q. Direktur P Jl. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta 12190

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bersama ini kami sampaikan konsep surat Menteri Keuangan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan hal seperti di atas beserta lampirannya, yaitu:

- fotokopi surat permintaan pemblokiran kepada bank tempat saldo kekayaan Penanggung Pajak disimpan;
- fotokopi Berita Acara Pemblokiran dari Bank;
- fotokopi Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta berita acaranya masing-masing;
- fotokopi Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan di Bank kepada Jurusita Pajak atau fotokopi Berita Acara Tidak Diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank (5). Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

	Kepala Kantor,	
Tembusan: Kepala Kantor Wilayah DJP (7)	(6) NIP	¥,

S.5.0.20.81

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN SALDO KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA (S.5.0.20.81)

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran.
- Angka (5): Diisi dengan:
 - a. fotokopi Berita Acara Penolakan Pemberian Kuasa oleh Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan di Bank kepada Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak dapat ditemui dan menolak memberikan kuasa; atau
 - b. fotokopi Berita Acara Tidak Diperoleh Kuasa Penanggung Pajak kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo Harta Kekayaan yang Tersimpan pada Bank apabila Penanggung Pajak tidak dapat ditemui.
- Angka (6) : Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Kepala Kantor Wilayah DJP atasan.

V

Lampiran XI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal:

Nomor : SR-.....(1)20...(2)

Sifat : Sangat Segera dan Rahasia

3. dst.

Hal : Permintaan Pemberitahuan Saldo

Kekayaan Penanggung Pajak yang

Tersimpan pada Bank

Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jis. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bersama ini dimohonkan bantuan Saudara untuk memerintahkan kepada Pimpinan Bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank, dengan data sebagai berikut:

1.	Nama dan Alamat Bank	; a.		(3)
				(4)
		b.		(5)
				(6)
		c.	dst.	
	untuk memberitahukan s	saldo k	sekayaan Penanggung Pajak:	
	Nama	:		(7)
	NPWP		•	
	Nomor Rekening	: -		, ,
2.	Nama dan Alamat Bank	: a.	••••••	(9)
				(10)
		b.		
				, ,
		c.	dst.	
	untuk memberitahukan s	saldo k	tekayaan Penanggung Pajak:	
	Nama	:		(13)
	NPWP	:	***************************************	(14)
	Nomor Rekening	: -		, ,
				. *

kepada Pejabat, yaitu:	
Nama Jabatan Alamat	:
Demikian disampaikan terima kasih.	, atas bantuan dan kerjasama Saudara kami ucapkan
	Menteri Keuangan,
Tembusan: 1. Kepala Departemen Hukur	m Otoritas Jasa Keuangan;

Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;

7. Kepala Kantor Wilayah DJP(19); dan 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak(20);

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Direktorat Jenderal Pajak;
 Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;

6. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak;

S.5.0.44.81

1gh

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBERITAHUAN SALDO KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK (S.5.0.44.81)

Angka (1): Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

Angka (2): Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pemberitahuan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank

Angka (3): Diisi dengan nama Bank. Angka (4): Diisi dengan alamat Bank. Angka (5): Diisi dengan nama Bank.

Angka (6): Diisi dengan alamat Bank.

(baris angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dibuat disesuaikan dengan jumlah nama dan alamat Bank-nya)

Angka (7): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

Angka (9): Diisi dengan nama Bank. Angka (10): Diisi dengan alamat Bank.

Angka (11): Diisi dengan nama Bank.

Angka (12): Diisi dengan alamat Bank.

(baris angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 dibuat disesuaikan dengan jumlah nama dan alamat Bank-nya)

Angka (13): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (14): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

(baris angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajaknya)

Angka (15): Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (16): Diisi dengan jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (17): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (18): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (19): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP

Angka (20): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.



Lampiran XII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal:



Jakarta

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK
		(1)
Nomor	:	S20(3)
Sifat	:	Segera
Lampiran	;	(4)
Hal	:	Permintaan Pemblokiran dan Keterangan tentang
		Rekening Efek yang Tersimpan pada Kustodian.
		Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mitro Djojohadikusumo,
_		ngan Banteng Timur No. 2-4,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 dengan ini diminta bantuan Saudara untuk melakukan pemblokiran

Nama Wajib Pajak	:,(5)
NPWP	:(6)
Alamat/tempat tinggal	;(7)
Nomor Rekening	:(8)

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

secara seketika atas Rekening Efek, atas nama:

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Nomor Rekening
1. 2.	(9)	(10)	(11)	(12)
dst.				

		(1	L 5) t	angg	al				(16)				Q
		(1	L 3)	tang	ggal		(1	4) den	gan	Berit	ta	Acara	Nomor
Pajak/P	'enangg	gung	Paj	ak*)	tersebu	t telah	d	isampa	ikan	Sura	at	Paksa	Nomor
karena	yang	bersa	ıngk	utan	tidak	meluna	asi	utang	pajal	c da	in	kepada	Wajib

Untuk keperluan penyitaan atas rekening efek tersebut, pemblokiran hendaknya disertai dengan pemberian keterangan tentang jenis, jumlah, dan rincian dari rekening efek yang diblokir tersebut kepada:

Nama	:(1	l7)
Jabatan	:(1	18)

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,

<u></u>	 <u> </u>	 	(19)
NIP		 	

Tembusan:

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

*) coret yang tidak perlu.

S.5.0.24.87

Vy

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBLOKIRAN DAN KETERANGAN TENTANG REKENING EFEK YANG TERSIMPAN PADA KUSTODIAN (S.5.0.24.87)

Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pemblokiran atas Rekening Efek yang Tersimpan pada Kustodian.

Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permintaan Pemblokiran atas Rekening Efek yang Tersimpan pada Kustodian.

Angka (4) : Diisi dengan jumlah lampiran. Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Angka (7): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.

Angka (8): Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak.

Angka (9): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (10): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

Angka (11): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.

Angka (12): Diisi dengan nomor rekening Penanggung Pajak.

Angka (13): Diisi dengan nomor Surat Paksa

Angka (14): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.

Angka (15): Diisi dengan nomor Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Angka (16): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa ditandatangani.

Angka (17): Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (18): Diisi dengan jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (19): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

VL.

Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK					
(1)						
SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN						
NOMOR(2)						
Oleh karena Wajib Pajak Nama Wajib Pajak :						
	NPWP Penanggung	Nama Penanggung		Alamat/tempat	Keterangan	
No	· Pajak	k Pajak		tinggal	Acterangan	
1. 2.	(6)	(7)		(8)	(9)	
dst.	(0)					
telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:						
	Nomor		Tanggal			
	(10)		(11)			
namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun						
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan						
kepada:						
Nama :(12)						
NIP :(13)						
Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak(14)						
untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang						
tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat						
Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.						

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara
Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa
dan dapat dipercaya.
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat(15) hari setelah pelaksanaan penyitaan.
(17)

S.5.0.23.07

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN (S.5.0.23.07)

Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Angka (3): Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Angka (5): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.

Angka (6): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.

Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.

Angka (8): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.

Angka (9) : Diisi dengan keterangan Penanggung Pajak.

Angka (10): Diisi dengan nomor Surat Paksa.

Angka (11): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.

Angka (12): Diisi dengan nama. Jurusita Pajak.

Angka (13): Diisi dengan NIP Jurusita Pajak.

Angka (14): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (15): Diisi dengan jangka waktu penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Angka (16): Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Angka (17): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :



DIREKTO KANTOR WILAYA KANTOR PELAYANAN	UANGAN REPUBLIK INDONESIA RAT JENDERAL PAJAK AH DJP PAJAK
	(1)
	A PELAKSANAAN SITA (2)
(6) atas kekuatan Surat Pelayanan Pajak	tanggal(4) bulan(5) tahun erintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor (7) Nomor(8) tanggal untuk dan atas nama Pemerintah Republik aya di(10)
Nomor	Tanggal
(11)	(12)
yang akan disebut di bawah ini, maka tersebut, dengan dibantu 2 (dua) orar mencapai usia 21 (dua puluh satu) ta yaitu:	smi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak ng saksi Warga Negara Indonesia, yang telah ahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, (13) pekerjaan(14) (15) pekerjaan(16)
telah datang di rumah/tempa Pajak/Penanggung Pajak :	at kegiatan usaha/perusahaan Wajib
NPWP :	(18)
Alamat/tempat tinggal :	(19)
	aan dimaksud atas barang-barang milik Wajib g bersangkutan masih memiliki utang pajak i

Jenis	Tahun	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak
Pajak	Pajak		(Rp/USD)
(20)	(21)	(22)	(23)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

-		alah sebagai beril Jenis barang	_	Terletak di:	oarang yang telah disita Taksiran harga:
		bergerak:	(25)	(26)	Pn/IIOD (27)
		, ,		• •	- · ·

			***************************************		- · .
	II.	Jenis barang tidak bergerak	Uraian	Terletak di:	Taksiran harga:
			(29)	, ,	~ '
		*******************			± ,
		*****************	***************************************	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* /
		***************************************	************************	<	кр/ оор
•	Per	ıyitaan tidak dap	at dilaksanakan k		
		******************************			•••••
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	• • • •	****************		. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	(32)

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa:

- 1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
- 2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-	barar	ig yang f	telah	disita, s	saya Ju	ırusita	Pajak	meni	unjuk
tersebut menandatangani	berite	a acara	dan	salinan	-salina	nnya	sebaga	ai bul	kti ia
menerima penunjukan itu.							_		ì

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,	Jurusita Pajak,
<u></u> (35)	(36) NIP
Penyimpan,	Saksi:
(37)	1(38)
	2 (39)
Biaya penagihan pajak yaitu: - Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi - Biaya perjalanan Jumlah telah/belum * dilunasi	Rp(40) Rp(41) Rp(42)
and the second s	

CATATANIA

Memindahtangankan, memindahkan barangbarang staan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesual dengan Pasal 41A. UU PPSP dan hukuman penjara sebagaimana tercamum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.

Ve y

^{*)} coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA (F.5.0.23.81)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

 Angka (2): Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (3): Diisi dengan hari Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (5): Diisi dengan bulan Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (6) : Diisi dengan tahun Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (7): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (9): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (10): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan nomor Surat Paksa.
- Angka (12): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.
- Angka (13): Diisi dengan nama saksi pertama.
- Angka (14): Diisi dengan pekerjaan saksi pertama.
- Angka (15): Diisi dengan nama saksi kedua.
- Angka (16): Diisi dengan pekerjaan saksi kedua.
- Angka (17): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (18): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (19): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (20): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.
- Angka (21): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.
- Angka (22): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.
- Angka (23): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (24): Diisi dengan jenis barang bergerak yang telah disita.
- Angka (25): Diisi dengan uraian detil barang bergerak yang telah disita.
- Angka (26): Diisi dengan letak rincian barang-barang yang telah disita jenis barang bergerak.
- Angka (27): Diisi dengan taksiran harga rincian barang-barang yang telah disita jenis barang bergerak.
- Angka (28): Diisi dengan jenis barang tidak bergerak yang telah disita.
- Angka (29): Diisi dengan uraian detil barang tidak bergerak yang telah disita, termasuk batas-batas wilayah untuk tanah dan batas-batas gedung.
- Angka (30): Diisi dengan letak rincian barang-barang yang telah disita jenis barang tidak bergerak.

- Angka (31): Diisi dengan taksiran harga rincian barang-barang yang telah disita jenis barang tidak bergerak.
- Angka (32): Diisi dengan alasan penyitaan tidak dapat dilaksanakan.
- Angka (33): Diisi dengan nama penyimpan barang-barang yang telah disita.
- Angka (34): Diisi dengan alamat/tempat tinggal penyimpan barang-barang yang telah disita.
- Angka (35): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (36): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.
- Angka (37): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari penyimpan barang-barang yang telah disita.
- Angka (38): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi pertama.
- Angka (39): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi kedua.
- Angka (40): Diisi dengan biaya harian Jurusita Pajak dan saksi.
- Angka (41): Diisi dengan biaya perjalanan Jurusita Pajak dan saksi.
- Angka (42): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Paksa dan saksi.



Lampiran XIX Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

AKTA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK PENYERTAAN MODAL

NOMOR(1)
Pada hari ini,
I. nama :
tanggal KTP :
II. Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan pengalihan segala hak yang ada pada dan dapat dijalankan oleh PIHAK PERTAMA yang timbul berdasarkan Akta Pendirian

- Pengalihan hak penyertaan modal tersebut dilakukan dalam rangka penyitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 atas harta PIHAK KEDUA yang dilakukan sebagai salah satu proses penagihan pajak sebagai akibat dari adanya utang pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- Untuk menjamin pembayaran atas utang pajak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jangka waktu penagihan pajak dan sebagaimana mestinya, maka dengan ditandatanganinya AKTA ini, PIHAK PERTAMA mengalihkan penyertaan modal yang dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
- Bahwa untuk penerimaan penyertaan modal tersebut, PIHAK PERTAMA dengan ini melakukan penyerahannya, sehingga AKTA ini juga merupakan tanda serah terima yang sah atas penyerahan penyertaan modal yang dimaksud.
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengalihan penyertaan modal ini selanjutnya dilangsungkan dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 Pasal	1	

Terhitung sejak AKTA ini ditandatangani, segala HAK PENYERTAAN MODAL yang dipindahkan dan diserahkan berdasarkan AKTA ini berpindah menjadi hak milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berhak menjalankan segala hak atasnya serta menggantikan PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam AKTA ini.

------ Pasal 2 -----

- 1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa penyertaan modal yang dialihkan kepada PIHAK KEDUA dalam AKTA ini adalah benar-benar hak milik PIHAK PERTAMA sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak apapun, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada dalam suatu sitaan serta belum pernah diserahkan atau dijadikan jaminan pembayaran utang dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun.
- 2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak manapun terkait atas apa yang telah dialihkan tersebut.

Pasal 3
PIHAK PERTAMA diwajibkan untuk kepentingan PIHAK KEDUA melakukan segala
tindakan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan peraturan-peratuan yang
berlaku atau anggaran dasar perusahaan ataupun oleh kebiasaan dalam rangka
pengalihan penyertaan modal yang dimaksud.
Pasal 4
Selama jangka waktu penyitaan tersebut dilakukan. PIHAK PERTAMA tetap dapat
melaksanakan hak dan kewajiban operasional dalam menjalankan perusahaan
sebagaimana mestinya.
Pasal 5
Pengalihan hak penyertaan modal sebagaimana yang tercantum dalam AKTA ini
tetap berlangsung di antara para pihak selama PIHAK PERTAMA belum melakukan
pelunasan atas utang pajak terhadap PIHAK KEDUA, sehingga bilamana seluruh
utang pajak sudah dibayar lunas seluruhnya dan sesuai dengan jangka waktu
penagihan pajak serta dilakukan secara sebagaimana mestinya oleh PIHAK
PERTAMA, maka hak milik atas penyertaan modal dengan sendirinya beralih
kembali kepada PIHAK PERTAMA dengan cara PIHAK KEDUA memberikan
keterangan tertulis bahwa PIHAK PERTAMA tidak lagi mempunyai tagihan atau
tuntutan apapun terhadap PIHAK KEDUA.
Pasal 6
Apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pelunasan atas utang pajak yang
tercantum dalam AKTA ini sesuai dengan jangka waktu penagihan pajak dan
sebagaimana mestinya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan penjualan
terhadap penyertaan modal tersebut kepada pihak lain.
Pasal 7
Mengenai AKTA ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih
domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri
(24)
DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan dengan sadar dan dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang

lly

seluruhnya diberi	materai yang cukup,	di(25),	pada hari
(26),	tanggal	(27) , dan pukul	(28)
sebagaimana terseb	ut pada awal AKTA ini, d	engan dihadiri oleh:	
1. Tuan/Nyonya	(29) , la	hir di	.(30), pada
tanggal	(31) , Warga Ne	gara Indonesia, bertempa	ıt tinggal di
		Lartu Tanda Penduduk	
		r Induk Kependuduk	
		ngga tanggal	
dan	, , , ,		, ,,
	(36) , la	hir di	. (37) , pada
		gara Indonesia, bertempa	
		Kartu Tanda Penduduk	
	, ,	r Induk Kependuduk	
		ga tanggal	,
		saya, Notaris, kenal, se	, ,
Saksi.	ir maritor mounts, jung	oaya, motario, nonai, so	ougui Turu
	A ini dihacakan oleh sar	ya, Notaris, kepada Para	Denghadan
		ntuk terikat oleh hukum	
			•
-	•	a Saksi dan saya, Notaris.	
	kan dengan tanpa perub		
PIHAK PERTAMA,		PIHAK KEDUA,	
	440)		
	<u></u> (43)	(4 NIP	4)
	Para Saksi:		
	i di di Saitori		
	1	<u></u> (45)	
	2. <u></u>	<u></u> (46)	
	Notaris,		
	••••	.(47)	l n

PETUNJUK PENGISIAN AKTA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK PENYERTAAN MODAL

- Angka (1) : Diisi dengan nomor Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal.
- Angka (2) : Diisi dengan hari Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan waktu Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (5): Diisi dengan nama notaris.
- Angka (6): Diisi dengan tempat kedudukan notaris.
- Angka (7): Diisi dengan wilayah jabatan notaris.
- Angka (8): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan tanggal berlaku Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan tanggal Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak/Penanggung Pajak diterbitkan.
- Angka (14): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan kewarganegaraan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (16): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan pengalihan hak penyertaan modal dalam rangka penyitaan.
- Angka (17): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan pengalihan hak penyertaan modal dalam rangka penyitaan.
- Angka (18): Diisi dengan nama perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (19): Diisi dengan Nomor Akta Pendirian perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (20): Diisi dengan bentuk penyertaan modal.
- Angka (21): Disi dengan nilai dan/atau kisaran nilai penyertaan modal (dengan angka).
- Angka (22): Disi dengan nilai dan/atau kisaran nilai penyertaan modal (dengan huruf).
- Angka (23): Diisi dengan nama perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (24): Diisi dengan pilihan tempat Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.

- Angka (25): Diisi dengan tempat Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (26): Diisi dengan hari Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (27): Diisi dengan tanggal Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (28): Diisi dengan waktu Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (29): Diisi dengan nama saksi pertama.
- Angka (30): Diisi dengan tempat lahir saksi pertama.
- Angka (31): Diisi dengan tanggal lahir saksi pertama.
- Angka (32): Diisi dengan alamat/tempat tinggal saksi pertama.
- Angka (33): Diisi dengan tanggal Kartu Tanda Penduduk saksi pertama diterbitkan.
- Angka (34): Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan saksi pertama.
- Angka (35): Diisi dengan tanggal berlaku Kartu Tanda Penduduk saksi pertama.
- Angka (36): Diisi dengan nama saksi kedua.
- Angka (37): Diisi dengan tempat lahir saksi kedua.
- Angka (38): Diisi dengan tanggal lahir saksi kedua.
- Angka (39): Diisi dengan alamat/tempat tinggal saksi kedua.
- Angka (40): Diisi dengan tanggal Kartu Tanda Penduduk saksi kedua diterbitkan.
- Angka (41): Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan saksi kedua.
- Angka (42): Diisi dengan tanggal berlaku Kartu Tanda Penduduk saksi kedua.
- Angka (43): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak selaku Pihak Pertama.
- Angka (44): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku Pihak Kedua.
- Angka (45): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi pertama.
- Angka (46): Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi kedua.
- Angka (47): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Notaris.



Lampiran XV

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal:



KANTO	ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NTOR WILAYAH DJP R PELAYANAN PAJAK
***************************************	(1)
	RAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA MOR(2)
Daftar rincian barang ya	ang disita dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak:
Nama	:(3)
NPWP	:(4)
Alamat/tempat tinggal	:(5)

Barang Bergerak I.

1. Kendaraan dan sejenisnya

No.	, Jenis kendaraan	Nomor Identitas	Taksiran Harga Pasar (Rp/USD)	Keterangan
1 2 dst.	(6)	(7)	(8)	(9)
····		Jumlah Rp/USD	(10)	

2. Perhiasan Emas, Permata, dan Sejenisnya

No.	Jenis Perhiasan	Banyaknya	Taksiran Harga Pasar (Rp/USD)	Jumlah (Rp/USD)	Keterangan
1 2 dst.	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		<u> </u>	Jumlah Rn/USD	(16)	

3. Uang Tunai

No.	Jenis mata uang	Pecahan	Jumlah lembar	Jumlah	Keterangan
1 2 dst.	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Jumlah	(22)	

4. Harta Kekayaan yang tersimpan di bank (deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)

No.	Jenis	Nomor Rekening	Mata Uang	Jumlah	Keterangan
1 2 dst.	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			Jumlah	(28)	

5. Surat Berharga (obligasi, saham, dan sejenisnya)

No.	, Jenis	Jumlah	Nilai Nominal (Rp/USD)	Jumlah nilai pasar (Rp/USD)	Keterangan
1 2 dst.	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
· 			Jumlah Rp/USD	(34)	

*

6. Piutang

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp/USD)	Nama dan Alamat Debitur	Keterangan
1 2 dst.	(35)	(36)	(37)	(38)
Ĺ	Jumlah Rp/USD	(39)		

7. Penyertaan Modal

No.	Jenis/Bentuk	Besar Penyertaan (Rp/USD)	Perusahaan tempat penyertaan	Keterangan
1 2 dst.	(40)	(41)	(42)	(43)
<u></u> i	Jumioh Pn/IISD	(44)		

II. Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan, Kapal Laut di atas bobot 1000 dwt, dsb)

No.	Jenis	Letak dan Luas	Taksiran Harga Pasar (Rp/USD)	Jumlah (Rp/USD)	Keterangan
1 2 dst.	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
			Jumlah Rp/USD	(50)	

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,	20(51) Jurusita Pajak,
(52)	(53)
F.5.0.23.82	NIP

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA (F.5.0.23.82)

Angka (1) :	Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
	terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
Angka (2) :	Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.
Angka (3) :	Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (4): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (5) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (6): Diisi dengan jenis kendaraan.

Angka (7): Diisi dengan nomor identitas kendaraan.

Angka (8): Diisi dengan taksiran harga pasar kendaraan.

Angka (9): Diisi dengan keterangan.

Angka (10): Diisi dengan jumlah taksiran harga pasar kendaraan.

Angka (11): Diisi dengan jenis perhiasan.

Angka (12): Diisi dengan jumlah perhiasan.

Angka (13): Diisi dengan taksiran harga pasar perhiasan.

Angka (14): Diisi dengan jumlah taksiran harga pasar per jenis perhiasan.

Angka (15): Diisi dengan keterangan.

Angka (16): Diisi dengan jumlah taksiran harga pasar perhiasan.

Angka (17): Diisi dengan jenis mata uang.

Angka (18): Diisi dengan pecahan mata uang.

Angka (19): Diisi dengan jumlah lembar per jenis mata uang.

Angka (20): Diisi dengan jumlah nilai per jenis mata uang.

Angka (21): Diisi dengan keterangan.

Angka (22): Diisi dengan jumlah nilai mata uang.

Angka (23): Diisi dengan jenis harta kekayaan yang tersimpan di Bank.

Angka (24): Diisi dengan Nomor Rekening Bank.

Angka (25): Diisi dengan jenis mata uang.

Angka (26): Diisi dengan jumlah per jenis harta kekayaan yang tersimpan di Bank.

Angka (27): Diisi dengan keterangan.

Angka (28): Diisi dengan jumlah harta kekayaan yang tersimpan di Bank.

Angka (29): Diisi dengan jenis Surat Berharga.

Angka (30): Diisi dengan jumlah Surat Berharga.

Angka (31): Diisi dengan nilai nominal Surat Berharga.

Angka (32): Diisi dengan jumlah nilai pasar per jenis Surat Berharga.

Angka (33): Diisi dengan keterangan.

Angka (34): Diisi dengan jumlah nilai pasar Surat Berharga.

Angka (35): Diisi dengan jenis piutang.

Angka (36): Diisi dengan nilai piutang.



- Angka (37): Diisi dengan nama dan alamat debitur.
- Angka (38): Diisi dengan keterangan.
- Angka (39): Diisi dengan jumlah nilai piutang.
- Angka (40): Diisi dengan jenis/bentuk penyertaan modal.
- Angka (41): Diisi dengan besar penyertaan modal.
- Angka (42): Diisi dengan perusahaan tempat penyertaan modal.
- Angka (43): Diisi dengan keterangan.
- Angka (44): Diisi dengan jumlah besar penyertaan modal.
- Angka (45): Diisi dengan jenis barang tidak bergerak.
- Angka (46): Diisi dengan letak dan luas barang tidak bergerak.
- Angka (47): Diisi dengan taksiran harga pasar barang tidak bergerak.
- Angka (48): Diisi dengan jumlah taksiran harga pasar per jenis barang tidak bergerak.
- Angka (49): Diisi dengan keterangan.
- Angka (50): Diisi dengan jumlah taksiran harga pasar barang tidak bergerak.
- Angka (51): Diisi dengan nama kota dan tanggal Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (52): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (53): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.



Lampiran XVI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
KANTOR WILAYAH DJP	
KANTOR PELAYANAN PAJAK	

(1)	

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK, NOMOR :....(2) TANGGAL:....(3)

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK/MENGGELAPKAN

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK,

NIP

PETUNJUK PENGISIAN KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA/SEGEL SITA (F.5.0.23.83)

Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita. Angka (3): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Angka (4): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan dari Jurusita Pajak.



Lampiran XVII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-/PJ/2016

Tanggal:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK(1)20...(3) Nomor:.....(2) : .,,..,...(4) Sifat Hal : Peringatan Penyitaan Piutang Untuk Pelunasan Utang Pajak Yth. Sdr.(5) di(6)

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 diatur bahwa untuk pelunasan utang pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat ditempuh dengan melakukan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tangan pihak lain, antara lain berupa piutang.

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami, hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi utang pajak dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	:(7)
Tahun Pajak	:(8)
Nomor skp	:(9)
Jumlah utang pajak	:(10)

Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat ini, Saudara tetap tidak melunasi utang pajak tersebut, kami akan segera melakukan tindakan penagihan aktif, berupa penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap piutang Saudara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

	Kepala Kantor,
S.5.0.23.81	(11) NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINGATAN PENYITAAN PIUTANG UNTUK PELUNASAN UTANG PAJAK (S.5.0.23.81)

Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Peringatan Penyitaan Piutang Untuk Pelunasan Utang Pajak.

Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Peringatan Penyitaan Piutang Untuk Pelunasan Utang Pajak ditandatangani.

Angka (4): Diisi dengan sifat Surat Peringatan Penyitaan Piutang Untuk Pelunasan Utang Pajak.

Angka (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (7): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.

Angka (8): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.

Angka (9): Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak.

Angka (10): Diisi dengan jumlah utang pajak.

Angka (11): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XVIII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-

/PJ/2016

Tanggal:



	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK
	(1)
	BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK
	NOMOR(2)
Pada	hari ini(3) tanggal(4) bulan(5) tahur
(6) at	as kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kanto
Pelayanan	Pajak(8) tangga
() telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Wajil
Pajak/Penar	ggung Pajak:
Nama	:(10)
NPWP	:(11)
Alamat/tem	pat tinggal :(12)
Khusus terl	nadap barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak berupa

piutang seperti tertera di bawah ini:

No.	Jenis Piutang	, Nilai Piutang	Nama Debitur	Keterangan
1	(13)	(14)	(15)	(16)
2	,			,
dst.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	7	,
	Jumlah	(17)		

Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah setuju untuk dialihkan hak penagihannya dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada pejabat yang selanjutnya akan:

- a. dijual oleh Pejabat tersebut kepada pembeli; atau
- b. disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke Kas Negara atas permintaan Pejabat,

untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Salinan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ini disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan debitur/para debitur.

Wajib Pajak/Penanggur	ng Pajak,	Jurusita Pajak,	
	<u>.</u> (18) Saksi:	(19) NIP	
	1	<u>(</u> 20)	
F.5.0.24.83	2	<u>(</u> 21)	V

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK (F.5.0.24.83)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak.
- Angka (3): Diisi dengan hari Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ditandatangani.
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ditandatangani.
- Angka (5) : Diisi dengan bulan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ditandatangani.
- Angka (6): Diisi dengan tahun Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak ditandatangani.
- Angka (7): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan nomor Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (9): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.
- Angka (10): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan jenis piutang.
- Angka (14): Diisi dengan nilai piutang.
- Angka (15): Diisi dengan nama Debitur.
- Angka (16): Diisi dengan keterangan.
- Angka (17): Diisi dengan jumlah nilai piutang.
- Angka (18): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (19): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Jurusita Pajak.
- Angka (20): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi pertama.
- Angka (21): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi kedua.

(kg

Lampiran XX

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER- /PJ/2016

Tanggal:

AKTA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK PENYERTAAN MODAL

NICHTON

	NOMOR	,		····(<i>±</i>)		
-	- Pada hari ini, (2), tanggal		(3) , pu	kul	(4),
	dibuat Akta Persetujuan Pen	galihan Hal	k Penyerta	aan Modal	l (untuk selai	njutnya
	disebut AKTA), oleh dan anta	ra:				
	1. Direktur Jenderal Paj	ak c.q.	Kepala	Kantor	Pelayanan	Pajak
	(5) , yar	ng berkedud	lukan di			(6)
-	- untuk selanjutnya disebut PI	HAK PERTA	MA,			
	2. nama :	**********		(7)		
	tempat/tanggal lahir :	,		(8)		
	alamat :			(9)		
	NIK :	***********		(10) b	erlaku s.d. ta	ınggal
				(11)		
	tanggal KTP :	*******		(12)		
	NPWP :	************		(13)		
	kewarganegaraan :			(14)		
		טאט טפטני	٨			

- untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.
- PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- Pengalihan hak penyertaan modal tersebut dilakukan dalam rangka penyitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 atas harta PIHAK KEDUA yang dilakukan sebagai salah satu proses penagihan pajak sebagai akibat dari adanya utang pajak yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

- Untuk menjamin pembayaran atas utang pajak oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu penagihan pajak dan sebagaimana mestinya, maka dengan ditandatanganinya AKTA ini, PIHAK KEDUA mengalihkan penyertaan modal yang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.
- Bahwa untuk penerimaan penyertaan modal tersebut, PIHAK KEDUA dengan ini melakukan penyerahannya, sehingga AKTA ini juga merupakan tanda serah terima yang sah atas penyerahan penyertaan modal yang dimaksud.
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan dan mengikatkan diri dalam AKTA ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Terhitung sejak AKTA ini ditandatangani, segala HAK PENYERTAAN MODAL yang
dipindahkan dan diserahkan berdasarkan AKTA ini berpindah menjadi hak milik
PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak menjalankan segala hak atasnya
serta menggantikan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud
dalam AKTA ini.

1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa penyertaan modal yang dialihkan kepada PIHAK PERTAMA dalam AKTA ini adalah benar-benar hak milik PIHAK KEDUA sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak apapun, tidak tersangkut dalam perkara/sengketa dan tidak berada dalam suatu sitaan serta belum pernah diserahkan atau dijadikan jaminan pembayaran utang dengan cara bagaimanapun dan kepada siapapun.

------ Pasal 2 -----

2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA baik sekarang maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak manapun terkait atas apa yang telah dialihkan tersebut.

Pasal 3						
PIHAK KEDUA diwajibkan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA melakukan segala						
tindakan yang diharuskan oleh Undang-Undang dan peraturan-peratuan yang						
erlaku atau anggaran dasar perusahaan ataupun oleh kebiasaan dalam rangka						
pengalihan penyertaan modal yang dimaksud.						
Pasal 4						
Selama jangka waktu penyitaan tersebut dilakukan. PIHAK KEDUA tetap dapat						
melaksanakan hak dan kewajiban operasional dalam menjalankan perusahaan						
sebagaimana mestinya.						
Pengalihan hak penyertaan modal sebagaimana yang tercantum dalam AKTA ini						
tetap berlangsung di antara para pihak selama PIHAK KEDUA belum melakukan						
pelunasan atas utang pajak terhadap PIHAK PERTAMA, sehingga bilamana seluruh						
utang pajak sudah dibayar lunas seluruhnya dan sesuai dengan jangka waktu						
penagihan pajak serta dilakukan secara sebagaimana mestinya oleh PIHAK KEDUA,						
maka hak milik atas penyertaan modal dengan sendirinya beralih kembali						
kepada PIHAK KEDUA dengan cara PIHAK PERTAMA memberikan keterangan						
tertulis bahwa PIHAK KEDUA tidak lagi mempunyai tagihan atau tuntutan apapun						
terhadap PIHAK PERTAMA.						
Pasal 6						
Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pelunasan atas utang pajak yang						
tercantum dalam AKTA ini sesuai dengan jangka waktu penagihan pajak dan						
sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan						
penjualan terhadap penyertaan modal tersebut kepada pihak lain.						
Termination for the contract of the contract o						
Pasal 7						
Mengenai AKTA ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih						
domisili yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri						
(21)						
DEMIKIANLAH AKTA INI						

-	Dibuat	deng	gan	sada	r da	n dim	aksudk	an	untı	ık	dapa	at di	pergunak	an
	sebagain	nana	mes	tinya	serta	dibuat	dalam	rang	gkap	2	(dua)	yang	seluruhr	ıya
	diberi m	aterai	i yan	g cuk	up.									

Dibuat dan dilangsungl	kan dengan tanpa peruba	ahan.	
PIHAK PERTAMA,		PIHAK KEDUA,	
	<u>.(</u> 22)	(23)	
	Para Saksi:		
	1	_(24)	
	2	(05)	VD
	2	(25)	V.

PETUNJUK PENGISIAN AKTA PERSETUJUAN PENGALIHAN HAK PENYERTAAN MODAL

- Angka (1): Diisi dengan nomor Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal.
- Angka (2) : Diisi dengan hari Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan waktu Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (5): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan pengalihan hak penyertaan modal dalam rangka penyitaan.
- Angka (6): Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak yang mengajukan pengalihan hak penyertaan modal dalam rangka penyitaan.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan tempat dan tanggal lahir Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan tanggal berlaku Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan tanggal Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak/Penanggung Pajak diterbitkan.
- Angka (13): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan kewarganegaraan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan nama perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (16): Diisi dengan Nomor Akta Pendirian perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (17): Diisi dengan bentuk penyertaan modal.
- Angka (18): Diisi dengan nilai dan/atau kisaran nilai penyertaan modal (dengan angka).
- Angka (19): Disi dengan nilai dan/atau kisaran nilai penyertaan modal (dengan huruf).
- Angka (20): Diisi dengan nama perusahaan tempat penyertaan modal dilakukan.
- Angka (21): Diisi dengan pilihan tempat Akta Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal ditandatangani.
- Angka (22): Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PIHAK PERTAMA.
- Angka (23): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak selaku PIHAK KEDUA.
- Angka (24): Diisi dengan nama dan tanda tangan dari saksi pertama.
- Angka (25): Diisi dengan nama dan tanda tangan saksi kedua.



Lampiran XXI Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

	KANTOR WIL KANTOR PELAYAI	TORAT JENDE AYAH DJP NAN PAJAK	RAL PAJ	AK		
Sifat : : Lampiran : : Hal : :	S Segera Pemberitahuan Penyita atas nama Wajib Pajak	(4) aan Barang Tid	ak Berge		20	(3)
Pelabuhan/	antor BPN/Ketua Peng (5) *)					
Dengan	ini diberitahukan ke	pada Saudara	bahwa	barang	tidak ber	rgerak
berupa tar	nah/bangunan/kapal _/	/ (8) *)	yang	terletak	di
	(9) dan terdafta:	r pada		(10)	dengan	nomor
sertifikat	(11) ta	nggal		(12) at	as nama	Wajib
Pajak/Penang	gung Pajak:					
•				(14) (15)	Sita I	Nomor
	(16)	tanggal			(17) terla	ampir,
berada dalam	n penyitaan sebagai j	aminan atas ı	itang pa	jak kepa	da negara	a oleh
Wajib Pajak/I	Penanggung Pajak yan	ng bersangkuta	n. Dihar	apkan ba	ıntuan Sa	.udara
untuk	mencatatnya	dalam	Bul	ĸu	Penda	ftaran
Tanah/Bangu	ınan/Kapal/	(18) *)				
Atas ban	tuan dan kerja sama y	ang baik dari p	ihak Sau	ıdara, diı	ıcapkan t	erima
kasih.						
		Ke	pala Kar	itor,		
*) coret yang ti	idak perlu.	 Ni		•••••	(19)	Y,

S.5.0.24.88

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN BARANG TIDAK BERGERAK ATAS NAMA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK (S.5.0.24.88)

Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak

Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak ditandatangani.

Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pemberitahuan Penyitaan Barang Tidak Bergerak atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (5): Diisi dengan instansi lain.

Angka (6) : Diisi dengan nama Kantor BPN/Ketua Pengadilan Negeri/Administrator Pelabuhan/instansi lain.

Angka (7): Diisi dengan alamat Kantor BPN/Ketua Pengadilan Negeri/Administrator Pelabuhan/instansi lain.

Angka (8): Diisi dengan jenis barang tidak bergerak lain.

Angka (9): Diisi dengan letak barang tidak bergerak.

Angka (10): Diisi dengan nama instansi tempat barang tidak bergerak terdaftar.

Angka (11): Diisi dengan nomor sertifikat barang tidak bergerak.

Angka (12): Diisi dengan tanggal sertifikat barang tidak bergerak.

Angka (13): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (14): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (15): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (16): Diisi dengan nomor Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Angka (17): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.

Angka (18): Diisi dengan jenis barang tidak bergerak lain.

Angka (19): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)
Nomor : S
Yth. Direktur Penyelenggara Bursa Efek/Biro Administrasi dan Penyelesaian Transaksi/Bank Kustodian
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa obligasi, saham, dan
sejenisnya atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak *).
Nama
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor
(11) terlampir, berada
dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib
Pajak/Penanggung Pajak * yang bersangkutan.
Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan membekukan obligasi,
saham, dan sejenisnya atas nama sebagaimana dimaksud.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,

*) coret yang tidak perlu.

.....(12)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN OBLIGASI, SAHAM, DAN SEJENISNYA (S.5.0.24.89)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pemberitahuan Penyitaan Obligasi, Saham, dan sejenisnya.
- Angka (5): Diisi dengan nama Bank Kustodian.
- Angka (6): Diisi dengan alamat Direktorat Penyelenggara Bursa Efek/Biro Administrasi dan Penyelesaian Transaksi/Bank Kustodian.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan nomor.Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (11): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (12): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER Tanggal :

Ktur	Jenuerai rajai
₹-	/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	KANTOR WILAYAH : KANTOR PELAYANAN PA			
Nomor Sifat Lampiran Hal	: S	(4) Deposito Berja Koran, Giro, a	atau	20 (3)
Yth. Direkt	ur Bank (5) (6)			
tabungan, dengan itu Nama NPWP Nomor Rek Alamat/ten sebagaiman	n ini diberitahukan kepad saldo rekening koran, giro, atas nama Wajib Pajak/Penar : : ening : npat tinggal : na tercantum dalam Ber	atau bentuk nggung Pajak rita Acara	: lainnya yang diper (7) (8) (9) (10) Pelaksanaan Sita	rsamakan Nomor
□ surat ku □ izin berada dal Wajib Pajal Apabil Penanggun Saudara Rp/USD	asa Wajib Pajak/Penanggung Menteri Keuangan Nom(14) am penyitaan sebagai jamin k/Penanggung Pajak yang bers a dalam jangka waktu 14 g Pajak tidak melunasi utang untuk memindahbukuk(15) (an atas utar sangkutan. (empat be pajak dan b kan ke	ng pajak kepada neg las) hari setelah p iaya penagihan pajak Kas Negara (16)).	enyitaan, k, diminta sebesar
Beri tanda S.5.0.24.9	X pada □ yang sesuai 0	 NIP	<u>,,,,,,,</u> ,	(17) /k

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SALDO REKENING KORAN, GIRO, ATAU BENTUK LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU (S.5.0.24.90)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penyitaan Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penyitaan Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pemberitahuan Penyitaan Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro, atau Bentuk Lainnya yang Dipersamakan dengan Itu.
- Angka (5): Diisi dengan nama Bank.
- Angka (6): Diisi dengan alamat Bank.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan Nomor Rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan nomor.Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (12): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (13): Diisi dengan Nomor izin Menteri Keuangan.
- Angka (14): Diisi dengan tanggal izin Menteri Keuangan ditandatangani.
- Angka (15): Diisi dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak (dengan angka).
- Angka (16): Diisi dengan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak (dengan huruf).
- Angka (17): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXIV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)
Nomor : S
Yth. Sdr(5) di(6)
Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa piutang atas nama Wajit
Pajak/Penanggung Pajak.
Nama :(7)
NPWP :(8)
Alamat/tempat tinggal :(9)
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor
dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib
Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima
kasih.
Kepala Kantor,

.....(12) NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN PIUTANG (S.5.0.24.91)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

 Angka (2): Diisi dengan tenggal Surat Pemberitahuan Penyitaan Piutang.
- Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Penyitaan Piutang ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pemberitahuan Penyitaan Piutang.
- Angka (5): Diisi dengan nama pemilik piutang. Angka (6): Diisi dengan alamat pemilik piutang.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan nomor.Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- Angka (11): Diisi dengan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani.
- Angka (12): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXIX

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER-

/PJ/2016

Tanggal:

IKHTISAR USULAN PENCEGAHAN KE LUAR NEGERI

Data Wajib Pajak							
1.	Nama	:	(1)				
2.	NPWP	:	(2)				
3.	Alamat/tempat tinggal	:	(3)				
4.	KPP	:	(4)				
5.	Bidang/Kegiatan Usaha/KLU	:	(5)				
6.	Kelompok Usaha/Grup Usaha Kepemilikan	:	(6)				
7.	Saham/Permodalan	:	(7)				

	Name	DIDITIO	Alamat/tempat	Komposisi Kepemilikan			
No	Nama	NPWP	tinggal	Lembar	Rp	%	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Jumlah		(15)	(16)	(17)	

Sumber data:

- Jenis Dokumen(18)(19) - Tanggal

Π. Data Penanggung Pajak

A. Penanggung Pajak yang dapat dicegah terdiri atas :

			Tempat/Ta nggal Lahir	Pekerjaan	Alamat/	Jenis	Iden	titas*)	Warga
No	Nama	NPWP	dan/atau Umur	/Jabatan	tempat tinggal	Kelamin	Nomor	Berlaku s.d.	Negara
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)

¹ Nomor Identitas diisi pilihan Nomor Paspor, KTP, SIM, dan diberi penjelasan sampai berlaku Identitas tersebut

Sumber data:

- Jenis Dokumen(30) - Tanggal(31)

B. Penanggung Pajak pada huruf A yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan sebanyak(32) (......(33)) orang, terdiri atas:

			Tempat/Ta nggal Lahir	Dalzarioan	Alamat/	Jenis	Identitas*}		Warga
No	Nama	NPWP	dan/atau Umur	Pekerjaan /Jabatan	tempat tinggal	Kelamin	Nomor	Berlaku s.d.	Warga Negara
(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)

¹ Nomor Identitas diisi pilihan Nomor Paspor, KTP, SIM, dan diberi penjelasan sampai berlaku Identitas tersebut

	20		Tempat		Alamat			5)) orang, te titas* ¹		
No	Nama	NPWP	/Tangga l Lahir dan/ata u Umur	Pekerja an/Jab atan	tempat tinggal	Jenis Kelamin	Nomor	Berlaku s.d.	Warga Negara	Nomor KMK
(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)

Nomor Identitas diisi pilihan Nomor Paspor, KTP, SIM, dan diberi penjelasan sampai berlaku Identitas tersebut

III. Data Utang Pajak dan Dasar Penetapan

Jumlah utang pajak Wajib Pajak adalah sebesar Rp/USD......(57)

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Jenis Ketetapan	Tahun Pajak	Jumlah Utang Pajak	Dasar Penetapan
(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)
<u> </u>	<u> </u>					

^{*)} dapat dibuat lampiran tersendiri

IV. Tindakan Penagihan yang telah Dilakukan

No	Ketetapan	Surat	Surat teguran		Surat Paksa		SPMP	
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)

Hal-hal lain yang perlu diinformasikan:

Dalam hal terdapat penagihan seketika dan sekaligus, antara lain berupa nomor dan tanggal serta

- 1 alasan dikeluarkannya surat perintah tersebut;
- 2 Pemblokiran dan penyitaan yang telah dilaksanakan, termasuk hasilnya.

		Ikhtisar		SKP atau S	TP	Keputu	san DJP / Banding	Putusar
No	Upaya Hukum Wajib Pajak	Permasalah an *)	Nomor	Tanggal	Jumlah Utang Pajak	Nomor	Tanggal	Hasil Keput san
1	Pasal 16	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)
2	Pasal 36							
3	Pasal 23 (Gugatan ke PP)							
4	Pasal 26 (Keberatan)							
5	Pasal 27 (Banding)							
6	Peninjauan Kembali ke MA	_						
7	Kasasi							
8	Gugatan ke PTUN							
9	Gugatan ke PN						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

PETUNJUK PENGISIAN IKHTISAR USULAN PENCEGAHAN KE LUAR NEGERI

- Angka (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak. Angka (2) :
- Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak. Angka (3):
- Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Angka (4) :
- Diisi dengan bidang/kegiatan usaha/KLU Wajib Pajak Badan. Angka (5) :
- Diisi dengan kelompok usaha/grup usaha Wajib Pajak Badan. Angka (6) :
- Diisi dengan kepemilikan saham/permodalan Wajib Pajak. Angka (7) :
- Diisi dengan nomor urut. Angka (8) :
- Angka (9) : Diisi dengan nama pemilik saham/permodalan.
- Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik saham/permodalan. Angka (10):
- Angka (11): Diisi dengan alamat/tempat tinggal pemilik saham/permodalan.
- Diisi dengan jumlah saham/permodalan yang dimiliki masing-masing Angka (12): pemilik saham/permodalan (dalam lembar).
- Diisi dengan jumlah saham/permodalan yang dimiliki masing-masing Angka (13): pemilik saham/permodalan (dalam Rupiah).
- Angka (14): Diisi dengan jumlah saham/permodalan yang dimiliki masing-masing pemilik saham/permodalan (dalam persentase).
 - (baris angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dibuat disesuaikan dengan jumlah pemilik dan saham/permodalan)
- Angka (15): Diisi dengan jumlah seluruh saham/permodalan (dalam lembar).
- Angka (16): Diisi dengan jumlah seluruh saham/permodalan (dalam Rupiah).

 Angka (17): Diisi dengan jumlah seluruh saham/permodalan (dalam persentase).
- Angka (18): Diisi dengan jenis dokumen sumber data.
- Angka (19): Diisi dengan tanggal dokumen sumber data.
- Angka (20): Diisi dengan nomor urut.
- Angka (21): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (22): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (23): Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan/atau umur Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (24): Diisi dengan pekerjaan/jabatan Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (25): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (26): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (27): Diisi dengan nomor identitas dan ditulis ienis identitas (Paspor/KTP/SIM) Penanggung Pajak yang dapat dicegah.
- Angka (28): Diisi dengan tanggal masa berlaku identitas (Paspor/KTP/SIM) Penanggung Pajak yang dapat dicegah.

- Angka (29): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak yang dapat dicegah. (baris angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, dan angka 29 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak yang dapat dicegah)
- Angka (30): Diisi dengan jenis dokumen sumber data.
- Angka (31): Diisi dengan tanggal dokumen sumber data.
- Angka (32): Diisi dengan jumlah Penanggung Pajak yang dapat dicegah (Penanggung Pajak pada huruf A) yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan (dalam angka).
- Angka (33): Diisi dengan jumlah Penanggung Pajak yang dapat dicegah (Penanggung Pajak pada huruf A) yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan (dalam huruf).
- Angka (34): Diisi dengan nomor urut.
- Angka (35): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (36): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (37): Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan/atau umur Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (38): Diisi dengan pekerjaan/jabatan Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (39): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (40): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (41): Diisi dengan nomor identitas dan ditulis jenis identitas (Paspor/KTP/SIM) Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.
- Angka (42): Diisi dengan tanggal masa berlaku identitas (Paspor/KTP/SIM)
 Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan
 pencegahan.
- Angka (43): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan.

 (baris angka 34, angka 35, angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, dan angka 43 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak yang diusulkan pencegahan/perpanjangan pencegahan)

- Angka (44): Diisi dengan jumlah Penanggung Pajak yang dapat dicegah (Penanggung Pajak pada huruf A) yang telah dicegah (dalam angka).
- Angka (45): Diisi dengan jumlah Penanggung Pajak yang dapat dicegah (Penanggung Pajak pada huruf A) yang telah dicegah (dalam huruf).
- Angka (46): Diisi dengan nomor urut.
- Angka (47): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (48): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (49): Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan/atau umur Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (50): Diisi dengan pekerjaan/jabatan Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (51): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (52): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (53): Diisi dengan nomor identitas dan ditulis jenis identitas (Paspor/KTP/SIM) Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (54): Diisi dengan tanggal masa berlaku identitas (Paspor/KTP/SIM) Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (55): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak yang telah dicegah.
- Angka (56): Diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan yang dilakukan perpanjangan.

 (baris angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, dan angka 56 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak yang telah dicegah)
- Angka (57): Diisi dengan jumlah utang pajak Wajib Pajak (dalam angka).
- Angka (58): Diisi dengan jumlah utang pajak Wajib Pajak (dalam huruf).
- Angka (59): Diisi dengan nomor urut.
- Angka (60): Diisi dengan nomor ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (61): Diisi dengan tanggal ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (62): Diisi dengan jenis pajak berdasarkan ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (63): Diisi dengan tahun pajak atas utang pajak yang masih terutang berdasarkan ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (64): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).

- Angka(65): Diisi dengan jenis ketetapan yang menjadi dasar penetapan, sebutkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/SK.
 Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
 (baris angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, dan angka 65 dibuat disesuaikan dengan data utang pajak dan dasar penetapan)
- Angka (66): Diisi dengan nomor urut.
- Angka (67): Diisi dengan nomor ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali) yang menjadi dasar tindakan penagihan.
- Angka (68): Diisi dengan tanggal ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali) yang menjadi dasar tindakan penagihan.
- Angka (69): Diisi dengan nomor Surat Teguran yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (70): Diisi dengan tanggal Surat Teguran yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (71): Diisi dengan nomor Surat Paksa yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (72): Diisi dengan tanggal Surat Paksa yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (73): Diisi dengan nomor Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).
- Angka (74): Diisi dengan tanggal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan atas ketetapan (STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali).

(baris angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73, dan angka 74 dibuat disesuaikan dengan tindakan penagihan yang telah dilakukan)

- Angka (75): Diisi dengan tanda silang pada kotak yang sesuai, Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum atau Wajib Pajak tidak melakukan upaya hukum.
- Angka (76): Diisi dengan ikhtisar permasalahan untuk masing-masing upaya hukum Wajib Pajak.
- Angka (77): Diisi dengan nomor Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk masing-masing upaya hukum Wajib Pajak.
- Angka (78): Diisi dengan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk masing-masing upaya hukum Wajib Pajak.
- Angka (79): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk masing-masing upaya hukum Wajib Pajak.
- Angka (80): Diisi dengan nomor Keputusan Direktorat Jenderal Pajak/Putusan Banding.
- Angka (81): Diisi dengan tanggal Keputusan Direktorat Jenderal Pajak/Putusan Banding.
- Angka (82): Diisi dengan hasil Keputusan Direktorat Jenderal Pajak/Putusan Banding.

 (baris angka 76, angka 77, angka 78, angka 79, angka 80, angka 81, dan angka 82 dibuat disesuaikan dengan upaya hukum Wajib Pajak)
- Angka (83): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

|--|--|--|

		KANTOR WII KANTOR PELAYA	KTORAT JENI LAYAH DJP NAN PAJAK .	DERAL F	AJAK		
Sifat	piran	: S: : Segera :: : Pemintaan Jadwal Wa	(4)		ngan	20 (3)
		Kantor Lelang(5)	(6)				
sam yan	ı tidak paikan g diperl	bungan dengan telah d bergerak milik Waji (7)(ukan untuk persiapar ebut di bawah ini:	b Pajak/Pen (8)	anggung) berkas	Pajak, be	rsama ini sebagai b	kami ahan
1.	NPWP Alamat Barang	Wajib Pajak/Penanggu :/tempat tinggal g-barang yang disita ad	: : lalah				.(10) .(11)
		(12)	terletak di terletak di		(13	•	
2.	NPWP	Wajib Pajak/Penanggu t/tempat tinggal	ng Pajak* ⁾ : : :				(15)
		g-barang yang disita ad (17)	terletak di terletak di terletak di	•••••••	(18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Berdasarkan hal tersebut di atas diminta Saudara untuk menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan lelang agar kami dapat mengumumkan tanggal dan tempat pelelangan barang-barang tersebut di atas kepada masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(19)

*) Coret yang tidak perlu

S.5.0.24.92

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMINTAAN JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PELELANGAN (S.5.0.24.92)

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.
- Angka (5): Diisi dengan nama Kantor Lelang.
- Angka (6): Diisi dengan alamat Kantor Lelang.
- Angka (7): Diisi dengan jumlah berkas penyitaan (dengan angka).
- Angka (8): Diisi dengan jumlah berkas penyitaan (dengan huruf).
- Angka (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan jenis barang-barang yang disita.
- Angka (13): Diisi dengan letak barang-barang yang disita.
- Angka (14): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (16): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (17): Diisi dengan jenis barang-barang yang disita.
- Angka (18): Diisi dengan letak barang-barang yang disita.

 (baris angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18 dibuat disesuaikan dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak)
- Angka (19): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXVI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK	
\ <u>\</u>			(1)
Nomor Sifat Lampir	: Se	• •	20(3)
		(5) (6)	
		KESEMPATAN TERAKHIR	
belum		an catatan pada tata usaha kami hingga saat ini juga melunasi utang pa	ternyata Saudara ajak a.n. NPWP
*) * * * * * * * * * * *		(8) dengan rincian sebagai b	erikut:
Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
(9)	(10)	(11)	(12)
. .		Jumlah Rp/USD	(13)
((14)
S	Sehubung	an dengan hal itu, kami akan melanjutkan tin	dakan penagihan
dengan		- ·	-
*********	**********	(15) yang telah disita oleh Jurusit	a Pajak bernama
		(16),	NIP
*******	*****	(17).	
		va untuk pelaksanaan lelang tersebut yang semuai	
beban :	Saudara	adalah sebagai berikut:	10

Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;

Biaya lelang;

- Biaya Jurusita Pajak;
- Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara bayar.

	Oleh	karena	itu	kami	memberi	kan	kesem	patan	terakhir	kepada	Saudara
untul	s n	nelunasi	u	tang	pajak	ter	sebut	selai	mbat-lam	batnya	tanggal
	• • • • • • • • •	******	.(18	dan ı	melaporka	an p	elunasa	annya I	ke Seksi i	Penagiha	ın Kantor
Pelay	anan i	Pajak				(1	.9).				
							Kep	ala Kaı	ntor,		
*) Cor	et van	g tidak r	perlu	L			 NIP			(20) Viz

* Coret yang tidak perlu

S.5.0.23.82

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KESEMPATAN TERAKHIR (S.5.0.23.82)

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Kesempatan Terakhir.
- Angka (3): Diisi dengan tanggal Surat Kesempatan Terakhir ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan jumlah lampiran Surat Kesempatan Terakhir.
- Angka (5): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan jenis pajak yang masih terutang.
- Angka (10): Diisi dengan Tahun Pajak pajak yang masih terutang.
- Angka (11): Diisi dengan Nomor dan tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang masih terutang.
- Angka (12): Diisi dengan jumlah utang pajak berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (13): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan angka) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (14): Diisi dengan jumlah keseluruhan utang pajak (dengan huruf) berdasarkan STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.
- Angka (15): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- Angka (16): Diisi dengan nama Jurusita Pajak.
- Angka (17): Diisi dengan NIP Jurusita Pajak.
- Angka (18): Diisi dengan batas waktu pelunasan utang pajak.
- Angka (19): Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (20): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXVII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Tanggal:

Nomor : PER-





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(1)	
KANTOR PELAYANAN PAJAK	
KANTOR WILATAH DUP	

.....20....(3) :(2) Nomor

Sifat Sangat Segera Lampiran: 1 (satu) set

Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Hal

Kepada Menteri Keuangan

Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 29, 30, 31, dan 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan terhadap Penanggung Pajak sebagai berikut:

Nama Wajib Pajak NPWP Alamat/tempat tinggal	:(4) :(5) :(6)
dengan Penanggung Pajak sebagai berikut	t t
1. Nama Penanggung Pajak	:(7)
NPWP	:(8)
Alamat/tempat tinggal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Tempat/Tanggal Lahir dan/atau Umur	:(10)
Pekerjaan/Jabatan	:(11)
Jenis Kelamin	:(12)
Nomor Identitas (Paspor/KTP/SIM)	:(13)
Kewarganegaraan	:(14)
2. Nama Penanggung Pajak	:(15)
NPWP	:(16)
Alamat/tempat tinggal	:(17)
Tempat/Tanggal Lahir dan/atau Umur	:(18)
Pekerjaan/Jabatan	:(19)
Jenis Kelamin	:(20)
Nomor Identitas (Paspor/KTP/SIM)	:(21)
Kewarganegaraan	:(22)
3. dst.	

Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak tersebut d
atas diminta dengan pertimbangan

(23)
Sebagai pendukung permintaan kami, bersama ini kami lampirkan :
1) Daftar Kelengkapan Data Pencegahan;
2) Ikhtisar Usulan Pencegahan ke Luar Negeri;
3) Rincian data utang pajak;
4) Akta Pendirian Badan Usaha dan perubahannya;
5) Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi terakhir;
6) Fotocopy permohonan NPWP Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akar
dicegah;
7) Fotocopy identitas Penanggung Pajak;
8) Foto Penanggung Pajak yang akan dicegah.
Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.
Kepala Kantor,
(24) NIP
Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah DJP(25)

le,

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI KEPADA MENTERI KEUANGAN

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan ditandatangani.
- Angka (3): Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan.
- Angka (4): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan/atau umur Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan pekerjaan/jabatan Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan Nomor Identitas (Paspor/KTP) Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (16): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (17): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (18): Diisi dengan tempat/tanggal lahir dan/atau umur Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (19): Diisi dengan pekerjaan/jabatan Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (20): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (21): Diisi dengan Nomor Identitas (Paspor/KTP) Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (22): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak yang lain.
 (baris angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, dan angka 22 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak)
- Angka (23): Diisi dengan pertimbangan yang mendasari permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (24): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (25): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan.

Lampiran XXVIII

Ada

Peraturan Direktur Jenderal Pajak /PJ/2016

Nomor : PER-Tanggal:

DAFTAR KELENGKAPAN DATA PENCEGAHAN WP Orang WP Badan Pribadi PENCEGAHAN (1) Nomor Surat Usulan(2)(3) Tanggal Surat Usulan(4) Nama Wajib Pajak(5) NPWP(6) Alamat/tempat tinggal KPP(7) I Persyaratan Formal (8) Nama Penanggung Pajak Ada Tidak Ada 2 Tidak Ada NPWP Penanggung Pajak Ada 3 Alamat/tempat tinggal Ada Tidak Ada Tempat/Tanggal Lahir dan/atau Umur Ada Tidak Ada Pekerjaan/Jabatan (sesuai akta perusahaan) Tidak Ada Ada Jenis Kelamin Tidak Ada Ada Nomor Identitas (Paspor/KTP/SIM) Tidak Ada Ada 8 Kewarganegaraan Ada Tidak Ada H Data Pendukung (9) Ikhtisar Usulan Pencegahan ke Luar Negeri Ada Tidak Ada 2 Rincian Data Utang Pajak Terakhir Ada Tidak Ada Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha dan 3 Perubahannya Ada Tidak Ada

Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan/OP terakhir

Tidak Ada

	5	Fotocopy Permohonan NPWP Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang akan dicegah	:		Ada		Tidak Ada
	б	Fotocopy Identitas :					
		- Paspor	:		Ada		Tidak Ada
		- KTP	:		Ada		Tidak Ada
		- SIM	:		Ada		Tidak Ada
	7	Foto Penanggung Pajak yang akan dicegah	:		Ada		Tidak Ada
III	Inform	masi lain: (10)					
		WP/PP diragukan itikad baiknya untuk melunasi u	tang	pajaknya			
		Wajib Pajak tidak diketemukan					
		Akan daluwarsa penagihan					
		Upaya penagihan lainnya telah optimal dilakukan					
		Terdapat tindak pidana di bidang perpajakan					
		Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum					
		Terdapat indikasi PP akan melarikan diri ke LN					
		WP/PP mengalami kesulitan likuiditas					
		WP pailit / telah dilikuidasi					
					(11)		
					Kepala Kanto	or,	
					NIP	<u></u>	(12)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR KELENGKAPAN DATA PENCEGAHAN

Angka (1) : Diisi dengan tanda silang pada kotak yang sesuai, Wajib Pajak atau Wajib

Pajak Orang Pribadi.

Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Kepada Menteri Keuangan Tagihan Biaya Penagihan.

Angka (3) : Diisi dengan tanggal Surat Permintaan Pencegahan Bepergian ke Luar

Negeri Kepada Menteri Keuangan Tagihan Biaya Penagihan ditandatangani.

Angka (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Angka (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.

Angka (6) : Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.

Angka (7) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Angka (8) : Diisi dengan tanda silang pada kotak yang sesuai.

Angka (9) : Diisi dengan tanda silang pada kotak yang sesuai.

Angka (10): Diisi dengan tanda silang pada kotak yang sesuai.

Angka (11): Diisi dengan informasi lain.

Angka (12): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor

Pelayanan Pajak.

Lampiran XXX

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

	AH DJP N PAJAK
	(1)
Nomor :	
Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penag Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42 Jakarta	ihan
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penag telah diubah dengan Undang-Undar Menteri Keuangan Nomor	an Pasal 29, 30, 31, dan 32 Undang-Undang dihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana ng Nomor 19 Tahun 2000 dan Keputusan
	egeri kepada Menteri Keuangan terhadap
Penanggung Pajak sebagai berikut:	
Nama Wajib Pajak	:(7)
NPWP Alamat/tempat tinggal	:(8)
Alamat/tempat unggar	:(9)
dengan Penanggung Pajak sebagai ber	ikut:
1. Nama Penanggung Pajak	:(10)
NPWP	:(11)
Alamat/tempat tinggal Pekerjaan	(12)
Jabatan	:(13) :(14)
Umur/Tanggal Lahir	:(15)
Jenis Kelamin	(16)
Kewarganegaraan	(17)
Nomor Identitas (Paspor/KTP)	:(18)
2. Nama Penanggung Pajak	:(19)
NPWP	:(20)
Alamat/tempat tinggal	:(21)
Pekerjaan	:(22)
Jabatan	(23)
Umur/Tanggal Lahir Jenis Kelamin	:(24) :(25)
O DARKO ARCHOMATARE	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	:(26) :(27)					
Perpanjangan pencegahan bepa	_					
Pajak tersebut di atas	diminta dengan p	pertimbangan				
	,					
Sebagai pendukung permintaan kami,	bersama ini kami lamnirkan :					
Ikhtisar Usulan Pencegahan ke L	*					
2) Rincian data utang pajak;	3/					
3) Fotocopy Keputusan Menteri Ke	uangan tentang pencegahan ya	ng dilakukan				
perpanjangan.	-					
Demikian disampaikan untuk diproses	lebih lanjut.					
-	•					
	Kepala Kantor,					
		<u>.(</u> 29)				
	NIP					
Tembuson						
Tembusan:	(20)					
Kepala Kantor Wilayah DJP	(30)	\ /				

V,

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI KEPADA MENTERI KEUANGAN

- Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor Surat Permintaan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan.
- Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permintaan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan yang menjadi dasar permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan yang menjadi dasar permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan judul Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan yang menjadi dasar permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak.
- Angka (13): Diisi dengan pekerjaan Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan jabatan Penanggung Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan umur/tanggal lahir Penanggung Pajak.
- Angka (16): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak.
- Angka (17): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak.
- Angka (18): Diisi dengan Nomor Identitas (Paspor/KTP) Penanggung Pajak.
- Angka (19): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (20): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (21): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (22): Diisi dengan pekerjaan Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (23): Diisi dengan jabatan Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (24): Diisi dengan umur/tanggal lahir Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (25): Diisi dengan jenis kelamin Penanggung Pajak yang lain.
- Angka (26): Diisi dengan kewarganegaraan Penanggung Pajak yang lain.

Wy.

Angka (27): Diisi dengan Nomor Identitas (Paspor/KTP) Penanggung Pajak yang lain.

(baris angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27 dibuat diaggnaikan dangan iumlah

(baris angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, dan angka 27 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak)

Angka (28): Diisi dengan pertimbangan yang mendasari permintaan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.

Angka (29): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Angka (30): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan.



Lampiran XXXI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Nomor: PER- /PJ/2016

Tanggal: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP KANTOR PELAYANAN PAJAK(1) Nomor20....(3) Sifat : Sangat Segera Lampiran: 1 (satu) set Hal : Permintaan Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan Yth. Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Jalan Jend, Gatot Subroto No.40-42 Jakarta Sehubungan dengan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri atas Penanggung Pajak/Wajib Pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor(4) tanggal(5) pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Menteri Keuangan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagai berikut: Nama Wajib Pajak(7) NPWP :(8) Alamat/tempat tinggal :(9) Utang Pajak :(10) dengan Penanggung Pajak sebagai berikut 1. Nama Penanggung Pajak (11) 2. Nama Penanggung Pajak :(12) 3. dst. Pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak tersebut di diminta atas dengan pertimbangan

.....(13)

Sebagai pendukung permintaan kami, bersama ini kami lampirkan:

- 1) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencegahan dan/atau Perpanjangan Pencegahannya;
- 2) Fotocopy SSP/Bukti Pbk/SKPKPP/Keputusan Keberatan/Surat Pelaksanaan Putusan Banding, Gugatan, dan/atau Peninjauan Kembali;
- 3) Print Out MPN dari Portal DJP;
- 4) Print Out Sisa Tunggakan Pajak dari SIDJP;
- 5) Laporan Hasil Penelitian Administrasi sesuai SE-13/PJ/2013;
- 6) Rekapitulasi Pembayaran SSP/MPN.

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut.

	Kepala Kantor,
	(14) NIP
Tembusan:	
Kepala Kantor Wilayah DJP	(15)



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENCABUTAN PENCEGAHAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI KEPADA MENTERI KEUANGAN

- Angka (1) : Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.
- Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Permintaan Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan.
- Angka (3): Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Permintaan Pencabutan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Kepada Menteri Keuangan ditandatangani.
- Angka (4): Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan yang menjadi dasar permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (5): Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan yang menjadi dasar permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (6): Diisi dengan judul Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan yang menjadi dasar permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (7): Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka (8): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak.
- Angka (9): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak.
- Angka (10): Diisi dengan jumlah utang pajak yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang pencegahan dan/atau perpanjangan pencegahan yang menjadi dasar permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (11): Diisi dengan nama Penanggung Pajak.
- Angka (12): Diisi dengan nama Penanggung Pajak yang lain.
 (baris angka 12 dibuat disesuaikan dengan jumlah Penanggung Pajak)
- Angka (13): Diisi dengan pertimbangan yang mendasari permintaan pencabutan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Penanggung Pajak.
- Angka (14): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (15): Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasan.

Vy,

Lampiran XXXII

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
KANTOR WILAYAH DJP	
KANTOR PELAYANAN PAJAK	
(1)	

DAFTAR HIMPUNAN SK.PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH

NO.	NAMA DAN ALAMAT WP, LETAK TANAH DAN ATAU BANGUNAN/ NOP PBB	NO. & TGL. PENERBITA N SK. PEMBETUL AN/SK. KEBERATA N/ PUTUSAN BANDING/P UTUSAN PENINJAUA N KEMBALI	PAJAK YANG KURAN G DIBAYA R (Rp/US D)	SANKS I ADMIN ISTRA SI (Rp/U SD)	PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYA R (Rp/US D) (4+6)	TANGGA L DITERIM A OLEH WAJIB PAJAK	TANGGA L JATUH TEMPO	KET ERA NGA N
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Kepala Seksi Penagihan,

	(11)	
NIP	•	

*) Coret yang tidak perlu

D.5.4.77.81

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR HIMPUNAN SK.PEMBETULAN/SK. KEBERATAN/PUTUSAN BANDING/PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENYEBABKAN JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH (D.5.4.77.81)

Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor.

Angka (3): Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak, letak tanah dan/atau bangunan/Nomor Objek Pajak PBB.

Angka (4): Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.

Angka (5): Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar.

Angka (6): Diisi dengan jumlah sanksi administrasi.

Angka (7): Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Angka (8): Diisi dengan tanggal SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali diterima oleh Wajib Pajak.

Angka (9): Diisi dengan tanggal jatuh tempo SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali.

Angka (10): Diisi dengan keterangan.

Angka (11): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Seksi Penagihan.

Lampiran XXXIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016 Tanggal :

KEMENTERIAN KEUAI DIREKTORAT KANTOR WILAYAH I KANTOR PELAYANAN PA	JENDERAL PAC JP JAK	JAK
SURAT TAGIHAN I		
Sebagai pelaksanaan dari Surat Pa (4) kepada Wajib Pajak/Penan	ksa Nomor	
		(5) (6) (7)
agar menyetor biaya penagihan pajak ne Pelayanan Pos dan Giro dengan menggu Bukan Pajak (SSBP).		
Jumlah biaya penagihan dengan perincias	n sebagai berikut	:
 Biaya pelaksanaan Surat Paksa Biaya pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Biaya pendaftaran barang sitaan Biaya penyimpanan/pemeliharaar Biaya pemasangan iklan lelang Biaya penyanderaan Jumlah 	n barang sitaan	Rp. (8) Rp. (10) Rp. (11) Rp. (12) Rp. (13) Rp. (15) Rp. (16) (17)
Selambat-lambatnya tanggal 20	(18).	
	,,,,,	20(19)
	Kepala Kantor,	
	······································	(20) V

PETUNJUK PENGISIAN SURAT TAGIHAN BIAYA PENAGIHAN (D.5.4.77.82)

Angka (1): Diisi dengan kepala surat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai Tata Naskah Dinas yang berlaku.

Angka (2): Diisi dengan nomor Surat Tagihan Biaya Penagihan.

Angka (3): Diisi dengan nomor Surat Paksa.

Angka (4): Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Paksa.

Angka (5): Diisi dengan nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (6): Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (7): Diisi dengan alamat/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Angka (8): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Paksa (dengan angka).

Angka (9): Diisi dengan jumlah biaya pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dengan angka).

Angka (10): Diisi dengan jumlah biaya pendaftaran barang sitaan (dengan angka).

Angka (11): Diisi dengan jumlah biaya penyimpanan/pemeliharaan barang sitaan (dengan angka).

Angka (12): Diisi dengan jumlah biaya pemasangan iklan lelang (dengan angka).

Angka (13): Diisi dengan jumlah biaya penyanderaan (dengan angka).

Angka (14): Diisi dengan jenis biaya lain.

Angka (15): Diisi dengan jumlah biaya lain (dengan angka). (baris angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15 dibuat disesuaikan dengan jenis biaya)

Angka (16): Diisi dengan jumlah biaya penagihan (dengan angka).

Angka (17): Diisi dengan jumlah biaya penagihan (dengan huruf).

Angka (18): Diisi dengan batas waktu pembayaran biaya penagihan.

Angka (19): Diisi dengan nama kota dan tanggal penerbitan Surat Tagihan Biaya Penagihan.

Angka (20): Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan, dan cap jabatan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran XXXIV Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- /PJ/2016

Tanggal:

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.	SSB	?	1
DIREKTORAT JENDERAL	(SURAT SE		LEMBAR
PAJAK	PENERIMAAN NE	GARA BUKAN	UNTUK
KPKN	PAJA	K)	WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR/
			BENDAHARAWAN PENERIMA
			SEBAGAI BUKTI SETOR
			<u> </u>
A. 1. KEMENTERIAN / LEMBAGA			KODE
2. UNIT ORGANISASI	:		(
2. UNII ORGANISASI			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB			
SETOR/WAJIB BAYAR	:		KODE MAP
2. ALAMAT	:		
C. URAIAN PENERIMAAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
D. JUMLAH SETORAN			
DENGAN HURUF			
E. SURAT PENAGIHAN (SPN) AT			
SURAT PEMINDAHAN PENAC			
PIUTANG NEGARA (SP3N)	: Tgl		No
	KPKI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PERHATIAN			
Bacalah dahulu petunjuk			
pengisian formulir SSBP			
pada halaman belakang			
lembar ini.			
			DITERIMA OLEH
TGL		DANK DED	
IGE	******	ļ.	SEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
		IGL.	
		Cap	
		_	
		Tanda tanga	ETI .

		Nama Teran	g

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPKN	SSB (SURAT SI PENERIMAA) BUKAN F	ETORAN N NEGARA	LEMBAR UNTUK KPKN	
A. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. UNIT ORGANISASI	:			
B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR 2. ALAMAT	:		KODE MAP	
C. URAIAN PENERIMAAN	:			
D. JUMLAH SETORAN	T.			
DENGAN HURUF				
E. SURAT PENAGIHAN (SPN) A SURAT PEMINDAHAN PENA	GIHAN			
PIUTANG NEGARA (SP3N)	: Tgl	***************************************	No	
	KPKN	T		
RUANG TERAAN MCR KPKN				
TGL		DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO TGL		
		Cap		
		Tanda tangan		

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.	SSBP		3
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	ļ		LEMBAR
KPKN	(SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)		UNTUK
		JAK)	UNIT PENGELOLA PNBP/KANWIL. DJA
			MELALUI
			KPKN
A. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	•		KODE
2. UNIT ORGANISASI	* ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
2. UNIT OKGAMBASI			
	***************************************		************
B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR	:	**********	KODE MAP
2. ALAMAT	·		
C. URAIAN PENERIMAAN :	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
D. JUMLAH SETORAN			
=			
DENGAN HURUF			
-			
E. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATA SURAT PEMINDAHAN PENAGI			
PIUTANG NEGARA (SP3N)	: Tgl	************	No
KPKN			
RUANG TERAAN MCR KPKN			
			DITERIMA OLEH
TGL.			SEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
		TGL	
		Can	
		Cap	
		Tanda tanga	n
	ļ		

Nama Terang

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.	SSBP		4
	(SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA		LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			UNTUK
KPKN	BUKAN PAJ	JAK)	KANTOR PENERIMA SETORAN
		İ	(BANK PERSEPSI/
			KANTOR POS DAN GIRO)
			,
A. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA			
2. UNIT ORGANISASI	:		
B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB			
SETOR/WAJIB BAYAR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		KODE MAP
2. ALAMAT	· :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
C. URAIAN PENERIMAAN :			
=			
D. JUMLAH SETORAN			
DENGAN HURUF			
DENGAN HOROF			
E. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATA			
SURAT PEMINDAHAN PENAGI			
PIUTANG NEGARA (SP3N)	; Tgl	****************	. No
	LUM		
	APAN	****************	
RUANG TERAAN MCR KPKN			
			DIMPOVALA OV TVV
		73 4 8112 5555	DITERIMA OLEH
	***************************************		EPSI/KANTOR POS DAN GIRO
		TGL	
		Cap	
		Tanda tangar	1
		-	

Nama Terang

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KPKN	SSBP (SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)		LEMBAR UNTUK WAJIB PUNGUT	
A. 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KODE 2. UNIT ORGANISASI :				
B. 1. NAMA/JABATAN WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR : KODE MAP 2. ALAMAT : LITTLE CONTROL OF CONT				
C. URAIAN PENERIMAAN	C. URAIAN PENERIMAAN :			
D. JUMLAH SETORAN	D. JUMLAH SETORAN RP.			
DENGAN HURUF				
E. SURAT PENAGIHAN (SPN) ATAU SURAT PEMINDAHAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA (SP3N) : Tgl				
RUANG TERAAN MCR KPKN				
TGL		DITERIMA OLEH BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO TGL		
			g	
			<u> </u>	

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

- 1. Isilah SSBP ini dengan huruf cetak kapital atau diketik.
- 2. Pakailah satu SSBP untuk Mata Anggaran Penerimaan (MAP)

CARA PENGISIAN

- 3.1. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), diisi nama KPKN yang melayani Kantor/Satuan Kerja/Tempat piutang/PNBP ditatausahakan.
- 3.2. Huruf A
 - angka 1 : diisi nama Kementerian/Lembaga yang akan menerima PNBP (yang Bagian Anggarannya diuntungkan)
 - angka 2 : diisi nama Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Unit Eselon I bersangkutan.
 - Kode : diisi kode Kementerian/Lembaga dan Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Unit Eselon I bersangkutan.
- 3.3. Huruf B
 - angka 1 : diisi nama atau jebatan Wajib Setor/Wajib Bayar (nama atau jabatan Bendaharawan pada Kantor/Satuan Kerja/Proyek).
 - angka 2: diisi alamat penyetor (bagi Bendaharawan alamat Kantor/Satuan Kerja/Proyek).
- 3.4. Huruf C : diisi uraian tentang PNBP yang disetorkan dengan singkat dan jelas dan kode MAP bersangkutan sesuai dengan PNBP yang disetorkan.
- 3.5. Huruf D : diisi sesuai jumlah uang PNBP yang disetorkan (dengan angka dan huruf)
- 3.6. Huruf E: diisi tanggal dan nomor SPN/SP3N serta penerbit SPN/SP3N serta penerbit SPN/pengirim SP3N, apabila setoran karena SPN/SP3N.

